

P U T U S A N
Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.TDN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan wanprestasi dalam perkara ekonomi syariah antara :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Tanjungpandan, dalam hal ini diwakili oleh **Helli Yuda, S.H., M. Hum.** Selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Wahyu Pamungkas Nugraha, S.H., M.H dan Muhammad Nur Alam, S.H**, Selaku Kepala Devisi Legal & Remedial dan Staf appraisals & Legal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.87 Tanjungpandan Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 0006/SKH/II/2018/PA.TDN tertanggal 1 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

CV. Tri Tunggal Perkasa atas nama Propana Imron, SE beralamat di Jalan Tebat Permai RT.008 RW. 004 Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.TDN, tanggal 2 Februari 2018 telah mengajukan gugatan wanprestasi dalam perkara ekonomi syariah terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 September 2015, CV. Tritunggal Perkasa atas Nama Direktur Perseroan **Propana Imron, SE**, Dengan Akta Pendirian Nomor 09 Tanggal 04 Maret 2014, Dibuat di Notaris **Yuli Werdiningsih, SH** (Notaris - Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Di Bawah Nomor 29/CV/214/PN.TDN, pada hari Rabu Tanggal 5 Maret 2014, mengajukan Permohonan Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Manggar guna modal kerja Pengerjaan Proyek Pengadaan Rumpon Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Belitung” sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan Jangka Waktu 4 (empat) Bulan;
2. Bahwa, pada tanggal 23 September 2015, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung, yang diwakili oleh **Sodri** (Selaku Pimpinan Cabang Manggar) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung mengeluarkan Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan No. 25/BSBB/CAB.MGR/IX/2015, dan ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Jenis Pembiayaan : Al-Musyarakah;
 - 2) Tujuan Penggunaan dana : Modal Kerja (Pekerjaan Penyedia barang untuk Pelaksanaa Paket Pekerjaan Pengadaan Rumpon);
 - 3) Nilai Pekerjaan (Sebelum Pajak) : Rp198.212.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah);

- 4) Nilai Pekerjaan : Rp177.415.514,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima belas ribu lima ratus empat belas rupiah),
 - 5) Proyeksi Kebutuhan dana : Rp.141.932.411,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah);
 - 6) Dana Pribadi Nasabah : Rp41.932.411,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah);
 - 7) Investasi dana Bank : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 8) Proyeksi Nisbah Bagi Hasil : Bank 61% (enam puluh satu persen) dan Nasabah 39% (tiga puluh sembilan persen);
 - 9) Proyeksi Bagi Hasil Bank : Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 10) Pelunasan : Sesuai dengan Jadwal Angsuran;
4. Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Persetujuan Fasilitas Pembiayaan maka pada tanggal 25 September 2015 dilakukan Akad Perjanjian Musyarakah No. 362/BSB/CAB-MGR/MSRK/IX/2015, antara Penggugat dengan Tergugat;
 5. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 Bentuk Kerjasama Perjanjian AI Musyarakah No. 362/BSB/CAB-MGR/MSRK/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 antara Penggugat dan Tergugat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bank dan nasabah sepakat untuk bekerjasama dalam Pekerjaan Proyek Pekerjaan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Pengadaan Rumpon Sesuai dengan Gunning/SPK No. 05/PPK-PABP/DKP/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung senilai Rp198.129.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- b. Dalam pengerjaan proyek yang dimaksud dalam perjanjian ini diperlukan modal sejumlah Rp141.932.411,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah);
 - c. dalam penyiapan modal tersebut bank menginvestasikan dana dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan komposisi modal dalam persentase sebesar 61% (enam puluh satu persen) selanjutnya disebut dengan Pembiayaan dan nasabah menginvestasikan dana sejumlah Rp41.932.411,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah) atau persentase sebesar 39 % (tiga puluh sembilan persen);
6. Bahwa, berdasarkan Pasal 3 jangka waktu , dalam perjanjian musyarakah tersebut ditetapkan jangka waktu pembiayaan adalah 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 25 September 2015 dan berakhir pada tanggal 25 Januari 2016;
 7. Bahwa berdasarkan jadwal angsuran nasabah yakni dana bank ditambah dengan proyeksi bagi hasil maka total pembiayaan nasabah adalah Rp 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), dengan selama waktu pembiayaan sejak tanggal 25 September 2015 dan berakhir pada tanggal 25 Januari 2016 Tergugat sudah melakukan pembayaran sejumlah Rp 4.075.423,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), maka dengan ini Tergugat masih terhutang dengan Penggugat sejumlah Rp103.924.577,00 (seratus tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 8. Bahwa pada tanggal 25 September 2015 dilakukan Akad Perjanjian Musyarakah Nomor 362/BSB/CAB-MGR/MSRK/IX/2015, Tergugat menyerahkan jaminan pembiayaan berupa : sebidang tanah dan bangunan beserta tanam tumbuh yang sekarang ada dan kemudian hari akan ada berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 943/KEC.TP/V/2015 tertanggal 18 Mei 2015, dengan luas 2.530 M², yang beralamat Jl. Air Serkuk RT 029 RW 012 Dusun Air Serkuk Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan

Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan pekarangan Pani (88 M);

Sebelah Timur : berbatas dengan pekarangan Sunarto (32, 5 M);

Sebelah Selatan : berbatas dengan pekarangan Edi Gunawan (88 M);

Sebelah Barat : berbatas dengan pekarangan Usman (25 M);

Terdaftar atas nama Propana Imron, SE selaku Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan Akta Pemberian Kuasa Jual tertanggal 25 September 2015 dijelaskan bahwa untuk menjamin pelunasan pembiayaan nasabah, oleh dan/atau pemilik jaminan diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan Bank, yang dengan ini menyatakan menerimanya, hak menyita dan kuasa menjual atas objek berupa 1 (satu) bidang atas tanah yang diuraikan sebagai berikut :

Sebidang tanah dan bangunan beserta tanam tumbuh yang sekarang ada dan kemudian hari akan ada berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 943/KEC.TP/V/2015 tertanggal 18 Mei 2015, dengan Luas 2.530 M², yang beralamat Jl. Air Serkuk RT 029 RW 012 Dusun Air Serkuk Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatas dengan pekarangan Pani (88 M);

Sebelah Timur : berbatas dengan pekarangan Sunarto (32, 5 M);

Sebelah Selatan : berbatas dengan pekarangan Edi Gunawan (88 M);

Sebelah Barat : berbatas dengan pekarangan Usman (25 M);

Terdaftar atas nama Propana Imron, SE selaku Tergugat;

10. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Al Musyarakah No. 362/BSB/CAB-MGR/MSRK/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 yaitu :

- a. Bank dan Nasabah sepakat untuk bekerjasama dalam Pekerjaan Proyek Pekerjaan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket pekerjaan Pengadaan Rumpon Sesuai dengan Gunning/SPK No. 05/PPK-PABP/DKP/2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Belitung senilai Rp198.129.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- b. Dalam pengerjaan proyek yang dimaksud dalam perjanjian ini diperlukan modal sejumlah Rp141.932.411,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah);
 - c. Dalam penyiapan modal tersebut Bank menginvestasikan dana dalam bentuk pembiayaan kepada Nasabah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan komposisi modal dalam persentase sebesar 61% (enam puluh satu persen), selanjutnya disebut dengan Pembiayaan dan Nasabah menginvestasikan dana sejumlah Rp41.932.411,00- (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus sebelas rupiah) atau persentase sebesar 39 % (tiga puluh sembilan persen);
11. Bahwa, dimana proyek atas pekerjaan tersebut diatas sudah selesai dikerjakan dan mendapatkan Pembayaran dari Penyedia Pekerjaan (*Bohir*), tetapi Modal Kerja dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dibayarkan dan atau dikembalikan oleh Nasabah dalam hal ini Tergugat sesuai Kesepakatan Perjanjian Pembiayaan dan Angsuran, sehingga dengan demikian *wanprestasi* tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat atas Modal Kerja yang seharusnya sudah selesai dan bisa dikembalikan kepada Penggugat;
12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon: agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
Bahwa, berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) : Sebidang Tanah dan Bangunan Beserta Tanam Tumbuh yang sekarang ada dan kemudian hari akan ada berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 943/KEC.TP/V/2015 tertanggal 18

Mei 2015, dengan Luas 2.530 M², yang beralamat Jl. Air Serkuk RT 029 RW 012 Dusun Air Serkuk Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : berbatas dengan pekarangan Pani (88 M);

Sebelah Timur : berbatas dengan pekarangan Sunarto (32, 5 M);

Sebelah Selatan : berbatas dengan pekarangan Edi Gunawan (88 M);

Sebelah Barat : berbatas dengan pekarangan Usman (25 M);

13. Bahwa Penggugat dalam hal menyangkut objek jaminan, dimohonkan kepada Majelis *aquo* untuk menetapkan pelaksanaan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) untuk menjaga keutuhan luas objek jaminan dan menetapkan batas objek tanah yang jelas ;
14. Bahwa mengingat Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 14 Tahun 2016 terkait Perkara Sederhana, dalam hal ini adalah perkara menyangkut tentang tanah, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk memasukkan dan menjadikannya Perkara Biasa ;
15. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;
16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan agar berkenan untuk memutuskan;

Dalam Petitum

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Sebidang Tanah dan Bangunan Beserta Tanam Tumbuh yang sekarang ada dan kemudian hari akan ada berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 943/KEC.TP/V/2015 tertanggal 18 Mei 2015, dengan Luas 2.530 M², yang beralamat Jl. Air Serkuk RT 029 RW 012 Dusun Air Serkuk Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas batas sebagai berikut;
Sebelah Utara : berbatas dengan pekarangan Pani (88 M);
Sebelah Timur : berbatas dengan pekarangan Sunarto (32, 5 M);
Sebelah Selatan : berbatas dengan pekarangan Edi Gunawan (88 M);
Sebelah Barat : berbatas dengan pekarangan Usman (25 M);
5. Mengganti biaya kerugian materil uang (dana yang diinvestasikan) sebagaimana modal kerja berserta Bagi Hasil sesuai dengan Perjanjian Al Musyarakah No. 362/BSB/CAB-MGR/MSRK/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 yang tidak disetorkan dan atau dibayarkan Sejumlah Rp103.924.577,00 (seratus tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
6. Membayar biaya denda yang ditetapkan dalam Perjanjian sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama keterlambatan setiap bulannya;
7. Menyatakan menetapkan dan melakukan lelang eksekusi jaminan pembiayaan tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan beserta tanam tumbuh yang sekarang ada dan kemudian hari akan ada berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 943/KEC.TP/V/2015 tertanggal 18 Mei 2015, dengan Luas 2.530 M², yang beralamat Jl. Air Serkuk RT 029 RW 012 Dusun Air Serkuk Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas batas sebagai berikut;
Sebelah Utara : berbatas dengan pekarangan Pani (88 M);
Sebelah Timur : berbatas dengan pekarangan Sunarto (32, 5 M);
Sebelah Selatan : berbatas dengan pekarangan Edi Gunawan (88 M);
Sebelah Barat : berbatas dengan pekarangan Usman (25 M);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, jika Tergugat lalai

melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

9. Mebebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dengan mengedepankan prinsip musyawarah mufakat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa secara insidentil permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat, dan Majelis Hakim berdasarkan putusan sela Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.TDN, tanggal 19 Maret 2018 telah mengabulkan permohonan sita terhadap harta yang menjadi jaminan pembiayaan Tergugat dan terhadap objek tersebut telah diletakkan sita oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungpandan tanggal 6 April 2018 dan terhadap sita jaminan yang diletakkan tersebut, Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti- bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan oleh CV. Tri Tunggal Perkasa kepada BPRS Bangka Belitung Cabang Manggar tertanggal 14 September 2015, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Pendirian Company Profile CV. Tri Tunggal Perkasa Nomor 9 Tanggal 4 Maret 2014, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, aslinya ada ditangan Tergugat sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.2);
3. Fotocopy Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Nomor: 025/BSBB/CAB.MGR/IX/2015 yang dibuat oleh Bank Perbiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung yang disetujui oleh Tergugat tertanggal 23 September 2015, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.3);
4. Fotocopy Surat Perjanjian AL-Musyarakah Nomor: 362/BSB/CAB-MGR/MSRK/IX/2015, tanggal 25 september 2015, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.4);
5. Fotocopy Akta Pemberian Kuasa Jual Objek yang menjadi jaminan pembiayaan yang dibuat oleh Tergugat tanggal 25 September 2015, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.5);
6. Fotocopy Surat Penyerahan Piutang Sebagai Jaminan (*cassie*) antara PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung dengan Tergugat tanggal 25 September 2015, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.6);
7. Fotocopy Surat Berita Acara Serah Terima Jaminan pembiayaan CV.Tri Tunggal Perkasa atas nama Tergugat, tanggal 25 September 2015,

- bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.7);
8. Fotocopy Akta Pelepasan Hak Nomor. 943/KEC.TP/V/2015 Tertanggal 18 Mei 2015, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.8);
9. Fotocopy print out aktivitas rekening Tergugat terkait kerjasama pembiayaan dengan BPRS Bangka Belitung, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode (P.9);

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap keberadaan barang yang menjadi jaminan pembiayaan yang sebelumnya telah diletakkan sita oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek tersebut, dan ditemukan fakta bahwa objek jaminan tersebut ada dengan titik koordinat sebagai berikut:

TITIK	X	Y
1	793280	9699776
2	793274	9699819
3	793191	9699785
4	793198	9699760

berupa sebidang tanah beserta tanam tumbuh yang sekarang ada seluas 2.530 M², yang beralamat Jl. Air Serkuk RT 029 RW 012 Dusun Air Serkuk Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatas dengan pekarangan Pani (88 M);
- Sebelah Timur : berbatas dengan pekarangan Sunarto (32, 5 M);
- Sebelah Selatan: berbatas dengan pekarangan Edi Gunawan (88 M);
- Sebelah Barat : berbatas dengan pekarangan Usman (25 M);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalil-dalil gugatan yang disampaikan telah terbukti dan Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah *junctis* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Perjanjian Al-Musyarakah yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat bahwa alamat Tergugat merupakan alamat tetap yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpandan dan Penggugat, Helli Yuda, S.H., M. Hum, selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Pusat telah memilih kediaman hukum pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Tanjungpandan yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.87 Tanjungpandan Kabupaten Belitung, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 005/SKK/BSBB/RML&LGL/XI/2017 Tanggal 1 November 2017 yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Tanjungpandan Nomor 0006/SKH/II/2018/PA.TDN tertanggal 1 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Helli Yudha, S.H., M. Hum, Selaku Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), selanjutnya yang bersangkutan memberi kuasa untuk mewakili kepentingan perusahaan dalam perkara ini kepada Kepala Divisi Legal-Remedial dan staff Appraisal & Legal BPRS Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Identitas dan Pengangkatan sebagai Kepala Divisi Legal dan Remedial Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Kantor Pusat dan Perpanjangan perjanjian Kontrak Kerja, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah Kepala Divisi Legal dan Remedial dan staff Appraisal & Legal BPRS Bangka Belitung yang masih aktif dan berkompeten serta mendapatkan kuasa secara tertulis dari Direksi Perusahaan untuk mewakili kepentingan hukum perusahaan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim

berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga kuasa hukum Penggugat dapat diterima untuk beracara mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara *aquo*, pada dasarnya tuntutan materil yang digugat oleh Penggugat dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang seharusnya perkara ini diperiksa dengan acara sederhana, namun karena dalam perkara ini ada potensi terjadi sengketa terhadap objek jaminan pembiayaan (tanah) dengan pihak lain (diklaim sebagai milik orang lain), maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, pemeriksaan perkara *aquo* dilaksanakan sebagaimana gugatan biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat telah ingkar janji/*wanprestasi* yang akibatnya Penggugat merasa dirugikan secara materil karena Tergugat tidak menjalankan isi perjanjian sesuai Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 362/BSB/CAB-MGR/MSRK/IX/2015 tertanggal 25 September 2015. Penggugat menuntut agar Tergugat membayar pengembalian pokok modal dan bagian keuntungan bagi hasil kepada Penggugat sejumlah Rp103.924.577,00 (seratus tiga juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan denda akibat keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil tersebut sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan jaminan sebidang tanah beserta tanam tumbuh yang sekarang ada dan kemudian hari akan ada berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 943/KEC.TP/V/2015 tertanggal 18 Mei 2015, dengan Luas 2.530 M², yang beralamat Jl. Air Serkuk RT 029 RW 012 Dusun Air Serkuk Desa Air Saga Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa terhadap objek yang dijaminakan oleh Tergugat tersebut, telah diletakkan Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.TDN tanggal 19 Maret 2018, dan Majelis Hakim menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungpandan terhadap objek tersebut sah dan berharga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai tuntutan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan akad perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sebagai landasan dalam menilai korelasi hukum yang timbul akibat akad tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 20 angka 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa *Syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa rukun akad terdiri dari Pihak-pihak yang berakad, Obyek akad, Tujuan pokok akad, dan Kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor: 362/BSB/CAB-MGR/MSRK/IX/2015 tertanggal 25 September 2015, akad tersebut dibuat dan ditandatangani oleh kedua pihak yaitu antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bangka Belitung yang diwakili oleh Sodri, dengan Propana Imron, S.E, selaku Direktur Utama CV. Tritunggal Perkasa yang di*waarmarking* oleh Mery, S.H, M.Kn Notaris yang berkedudukan hukum di Belitung Timur. Dan dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa bentuk kerjasama adalah Pembiayaan Musyarakah untuk keperluan modal kerja yang dibutuhkan untuk Pengerjaan Proyek Pengadaan Rumpon Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa keduabelah pihak benar-benar telah memahami seluruh isi perjanjian tersebut serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul dari perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Bangka Belitung (Penggugat)

dan Propana Imron, S.E, selaku Direktur Utama CV. Tritunggal Perkasa (Tergugat) telah mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah dengan kesepakatan-kesepakatan dalam akad tersebut, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun suatu perjanjian pembiayaan Musyarakah, sehingga Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 362/BSB/CAB-MGR/MSRK/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yang mengatur bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku *nash syari'ah* bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan agar terhindar dari cedera-janji/*wanprestasi*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi :

المسلمن على شروطهم

Artinya; " orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 362/BSB/CAB-MGR/MSRK/IX/2015 tertanggal 25 September 2015, para pihak sepakat bahwa Tergugat berjanji akan mengembalikan pembiayaan pokok (modal) dan bagian keuntungan (bagi hasil) kepada Penggugat secara rutin sebagaimana jadwal yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3), Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 362/BSB/CAB-MGR/MSRK/IX/2015 tertanggal 25 September 2015, Bank/Penggugat meninvestasikan dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan proyeksi bagi hasil untuk Penggugat sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu selama 4 (empat) bulan yaitu terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian, tanggal 25 September 2015 dan selesai pada tanggal 25 Januari 2016 sebagaimana bukti P.6, Namun sampai dengan tenggat waktu yang ditetapkan, Tergugat masih menunggak pembayaran pengembalian pokok modal dan bagian bagi hasil kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan aktivitas transaksi keuangan Tergugat kepada Penggugat (bukti P.9), telah terbukti bahwa Tergugat baru membayar bagian bagi hasil sejumlah Rp4.075.423,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) kepada Penggugat. sehingga Tergugat masih mempunyai tunggakan pembayaran pokok modal sejumlah Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dan sisa bagi hasil sejumlah Rp3.924.577.00- (tiga juta sembilan ratus dua puluh empat lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar kewajiban pembayaran kepada Penggugat ternyata bukan disebabkan karena adanya kondisi *force majeure*, tetapi semata-mata karena kelalaian dan kesengajaan untuk tidak membayar, maka Majelis Hakim meniai tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menghindar dari kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestasi* terhadap Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor: 362/BSB/CAB-MGR/MSRK/IX/2015 tertanggal 25 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 dan 7 Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut, para pihak telah sepakat bahwa apabila Nasabah/Tergugat tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Bank/Penggugat sesuai dengan saat/waktu yang telah ditetapkan, maka

Bank/Penggugat berhak menuntut/menagih pembayaran dari nasabah atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah dengan atau menyita atau menjual jaminan Nasabah/Tergugat, dan atas dasar pertimbangan tersebut Tergugat berkewajiban untuk membayar kewajiban yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut denda atas keterlambatan pembayaran sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan sesuai dengan peraturan perusahaan (Bank) yang ditetapkan, namun berdasarkan Pasal 9 Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor: 362/BSB/CAB-MGR/MSRK/IX/2015 tertanggal 25 September 2015 yang ditanda tangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat telah disepakati bahwa apabila Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak membayar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Tergugat dihukum untuk membayar denda keterlambatan pembayaran angsuran sejumlah Rp. 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat harus tunduk pada isi perjanjian tersebut dan Tergugat patut dihukum untuk membayar denda keterlambatan pembayaran modal kerja dan bagi hasil kepada Penggugat sejumlah Rp. 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti aktivitas transaksi pembayaran keuangan antara Tergugat dengan Penggugat (bukti P.9), Tergugat tidak lagi menyetorkan bagian bagi hasil dan pengembalian pokok modal tanggal 26 Januari 2016 sampai saat ini, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat telah lalai dan patut dihukum untuk membayar ganti rugi akibat kelalaian pembayaran tersebut kepada Penggugat terhitung bulan Februari 2016 sampai putusan ini diucapkan (28 bulan) sejumlah Rp75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, dengan total denda Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti Penggugat telah mengalami kerugian Materil berupa:

▪ Pokok Pembiayaan	: Rp. 100.000.000,-
▪ Tunggakan Bagi Hasil	: Rp. 3.924.577,-
▪ <u>Denda Keterlambatan Pembayaran</u>	<u>: Rp. 2.100.000,-</u>
T o t a l	Rp. 106.024.577,-

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Tergugat *wanprestasi*/ tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan akad pembiayaan musyarakah tersebut, maka Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat kerugian materiil dengan rincian dan jumlah sebagaimana tersebut di atas, dan apabila Tergugat tidak membayar kerugian materiil sebagaimana tersebut di atas, maka objek jaminan dalam perjanjian ini akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dipergunakan untuk pelunasan kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa *dwangsom* pada dasarnya diterapkan pada suatu putusan untuk pembayaran sejumlah uang dengan tujuan agar Tergugat bersedia memenuhi prestasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 606 Rv, namun Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan uang paksa dalam perkara *a quo* tidak tepat, dengan pertimbangan jika putusan ini (kewajiban pembayaran) tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat, masih ada jalan hukum melalui penjualan lelang atas barang jaminan pembiayaan milik Tergugat yang secara tidak langsung akan “memaksa” Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, sehingga Majelis berpendapat tuntutan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa tuntutan putusan serta merta diatur dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg, dalam pasal tersebut dijelaskan untuk dikabulkan tuntutan tersebut harus adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi, maka oleh karena tuntutan Penggugat belum memenuhi kriteria yang ditentukan sehingga tuntutan agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Ai-Musyarakah Nomor: 362/BSB/CAB-MGR/MSRK/IX/2015 tertanggal 25 September 2015, yang mengikat Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* terhadap Akad Pembiayaan Ai-Musyarakah Nomor: 362/BSB/CAB-MGR/MSRK/IX/2015 tertanggal 25 September 2015, yang merugikan Penggugat berupa kerugian materil sejumlah Rp. 106.024.577,00 (seratus enam juta dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

4.1. Pokok Pembiayaan	: Rp100.000.000,00
4.2. Tunggakan Bagi Hasil	: Rp 3.924.577,00
4.3. <u>Denda Keterlambatan Pembayaran</u>	<u>: Rp 2.100.000,00</u>
T o t a l	Rp106.024.577,00
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebagaimana diktum angka 4 tersebut di atas kepada Penggugat, dan apabila Tergugat tidak melunasi kewajiban tersebut, maka objek jaminan dalam perjanjian ini akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dipergunakan untuk pelunasan kewajiban Tergugat tersebut;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjungpandan;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.526.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Roni Fahmi, S. Ag, M.A.** dan **Abdurrahman Alwi, S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H., M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Roni Fahmi, S. Ag, M.A.

Abdurrahman Alwi, S.HI. MH

Panitera,

Ttd

Zainal Abidin, S.H., M.H.

Rincian biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	85.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya Sita	:	Rp	1.420.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat (<i>descente</i>)	:	Rp	1.650.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
J u m l a h	:		Rp3.526.000,00